



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 404/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS**

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara:

Hj. Salmiyah alias Salmah binti Sani, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, beralamat di Jalan Gelatik A.20 No.17 RT.38, Kelurahan Semangat Dalam, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ismail, S.H., dan KUSDARMADI, S.H., keduanya merupakan Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Oktober 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas, dengan memilih tempat (domisili) kediaman hukum pada kantor kuasa-kuasa Penggugat yang beralamat di Kantor Perwakilan Kapuas Jalan A. Yani, No. 84, RT.008, Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email:

ismail22.raj@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

H. Saleh Aripin alias H. Saleh alias H.M. Saleh, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, beralamat di Jalan Sare Pulau RT.04, Desa Pulau Mambulau, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Hal. 1 dari 55 Put. No 404/Pdt.G/2022/PA.K.Kps

Dicetak oleh

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk selalu menyediakan informasi paling baru dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas sebagaimana fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi pemrosesan data tidak dengan akurat dan kelengkapan informasi yang benar apabila, informasi akan terus terus diperbaiki dan waktu kesempatan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau jika ada informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung di media:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-384 5348 (ext 318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas secara elektronik dengan register perkara Nomor 404/Pdt.G/2022/PA.K.Kps tanggal 12 Oktober 2022, mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 24 Februari 1993, di hadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 493/PW.01/73/2/1993, tertanggal 24 Februari 1993;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kapuas Nomor 0216/Pdt.G/2017/PA.K.Kps, tanggal 25 Juli 2017;
3. Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkrahct Van Gewisjde*) dan telah dikeluarkan Akta Perceraian Nomor 0239/AC/2017/PA.K.Kps tanggal 9 Agustus 2017 oleh Pengadilan Agama Kuala Kapuas;
4. Bahwa dengan telah putusya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pembagian harta Bersama/harta gono gini dapat dilaksanakan;
5. Bahwa sebelum antara Penggugat dan Terguga bercerai, selama ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dari sejak 24 Pebruari 1993 hingga 9 Agustus 2017, telah diperoleh harta bersama (Gono-Gini)selama dalam perkawinan yang terdiri dari:

a. Harta bergerak:

Satu Unit Mobil Merk Suzuki Jenis carry/GC 415 T (4X2) M/T, Nomor rangka : MHYGDN41TEJ-416152, Nomor mesin: G15AID-335811, NO BPKB: L 00568925 M, warna Putih, tahun pembuatan 2014, dengan Momor Polisi DA 8495 CV, an, stnk dan bpkb M. Sholeh, di beli pada tahun 2015, dengan harga Rp 129.000.000,- (*seratus dua puluh*

Hal. 2 dari 55 Put. No 404/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan juta rupiah), Pembelian tersebut dibayar dari penjualan kapal sebesar Rp 95.000.000,- (*Sembilan puluh lima juta rupiah*) dan sisa yang belum dibayar sebesar Rp 34.000.000,- (*Tiga puluh empat juta rupiah*) dibayarkan satu bulan kemudian dari uang yang ada pada pada penggugat saat itu. Bukti asli STNK dan BPKB berada dalam kekuasaan Tergugat;

b. Harta tidak bergerak:

- 1) Sebidang tanah dan berdiri di atasnya Gudang, yang terletak pada saat itu, di Jln Sare Pulau RT II, Desa Pulau Mambulau, Kecamatan selat, Kabupaten Kapuas, alamat saat ini JL. Sare Pulau, RT 04, Desa PULAU Mambulau, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, berbatasan dengan Rumah pada point 2), dengan luas 525 m² (Panjang 35 m, lebar 15 m), surat tanah adalah Surat Keterangan Penyerahan Tanah antara Hj. Arpah kepada H Saleh. Tanah tersebut beli seharga Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) pada tahun 2005. Pembelian Gudang tersebut dibayar dari uang hasil berdagang/jualan. Pada saat ini Gudang tersebut telah disertifikatkan oleh Tergugat tanpa pemberitahuan/kabar beritanya/tanpa ijin dari Hj Salmiyah, bahkan gudang sekarang dibongkar oleh Tergugat;
- 2) Sebidang tanah dan telah dibangun di atasnya Rumah Tinggal dari kayu ulin, dengan ukuran rumah 7 meter x 25 meter, ukuran tanah 9 m x 30 m, yang terletak jalan Sare Pulau RT 11, Desa Pulau Mambulau, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, alamat saat ini, Jalan Sare Pulau, RT 04, Desa Pulau Mambulau, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, berbatasan dengan Gudang pada point b. Surat tanah an. H saleh (surat disimpan Tergugat) pada saat itu/setelah perceraian hingga sekarang ditempat/menjadi tempat tinggal H Saleh, anak beserta istri barunya, rumah tinggal tersebut dibeli pada tahun 2004, dengan harga Rp. 45.000.000,- (*empat puluh lima juta*) dari uang hasil berdagang/jualan, pembayaran dilakukan 2 kali bayar;

Hal. 3 dari 55 Put. No 404/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3) Sebidang tanah, yang terletak di JL Padat Karya, RT 4, Desa Pulau Mambulau, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, alamat sekarang JL Padat Karya, RT , Desa Pulau Mambulau, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas. Tanah tersebut dibeli pada tahun 2009, dengan luas awal 3.915,85 m2, ukuran 74 meter x Panjang 34.70 meter dan ukuran lebar 28,20 meter X Panjang 47,3 meter. yang dibeli dari Marjuki/Isan alias Dian, yang pada saat itu H Saleh tidak setuju dengan pembelian tersebut, namun tetap dibeli dan dibayar oleh Hj Salmiyah dari uang hasil dagang. Kemudian pernah dijual Bersama, kepada H Aya seluas 8 borong , sehingga tanah tersebut sisa 5 borong. Menurut informasi dari anak dan orang lain tanah tersebut telah dijual oleh H Saleh, tanpa ijin/sepengetahuan HJ Salmiyah;

6. Bahwa satu unit rumah type 36, pembelian secara kredit pada tahun 2015, Dp 8 juta dan Cicilan beberapa bulan dibayar bersama, pada tahun 2015-2017 mulai dicicil penggugat (Masa pisah rumah sebelum cera), kemudian cicilan dari masa tersebut hingga saat ini dibayar sendiri oleh Penggugat. Ukuran tanah 9 meter x 12 meter, terletak di perumahan keruing indah Jl. Gelatik A.20 No. 17, Namun karena rumah tersebut masih kredit Pihak Bank BTN masih ikut memiliki hak, sehingga menurut penggugat saat ini tidak bisa dimasukkan dalam harta Bersama dan atau dibagi sebagai harta Bersama;

7. Bahwa sejak perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, belum pernah ada pembagian atas harta bersama sebagaimana diterangkan diatas dan harta tersebut dikuasai dan diusahai oleh Tergugat dengan mengambil serta menikmati sendiri hasil-hasilnya, dan setelah Penggugat mengetahui adanya penjualan sepihak, penggugat menanyakan dan meminta kepada Tergugat agar harta-harta dimaksud diselesaikan pembagian dan pemisahannya menurut ketentuan hukum yang berlaku, Tergugat tidak pernah menanggapi secara positif;

8. Bahwa Penggugat mohon harta bersama sebagaimana yang diterangkan diatas, untuk ditetapkan bagian 50% sebagai milik Penggugat

Hal. 4 dari 55 Put. No 404/Pdt.G/2022/PA K.Kps

Dislaimer

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berlaku untuk selanjutnya berdasarkan informasi yang terdapat dalam putusan sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat risiko yang memungkinkan terjadi perselisihan terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang terdapat dalam putusan. Hal ini dapat terjadi karena keterbatasan waktu dan tenaga. Oleh karena itu, Mahkamah Agung tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang terdapat dalam putusan ini. Untuk informasi yang selanjutnya ada, namun bukan bersifat, maka harap segera menghubungi Kantor Mahkamah Agung RI melalui Email: layanan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-364 3340 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 50 % milik tergugat, sebagaimana pembagian harta Bersama dalam KHI pasal 97 yaitu dibagi masing-masing 50 persen;

9. Bahwa Penggugat mohon harta bersama berupa satu buah mobil sebagaimana diterangkan pada point a untuk ditetapkan pembagian hasil setiap bulannya dan dibagikan 50% Penggugat/50% Tergugat;

10. Bahwa dari harta bersama point a tersebut, itu sejak perceraian hingga diajukannya gugatan ini Tergugat telah memetik hasilnya, yang jika dinilai dengan uang Sewa sebulanya Rp 3.000.000,-Nilainya selama ini 64 bulan (mulai Juli 2019 s/d oktober 2022) sebesar Rp.192.000.000,-(seratus Sembilan puluh dua puluh juta rupiah);

11. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian tertentu tentang harta bawaan atau pembagian harta bersama;

12. Bahwa dari gerak-gerik dan tindakan Tergugat yang mencurigakan, Penggugat khawatir jika Tergugat menghilangkan, menggelapkan, atau memindahtangankan harta bersama tersebut, karenanya perlu sita jaminan (conservatoir bleslag) sebelum pokok perkara ini diperiksa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Melakukan sita jaminan (conservatoir bleSlag) atas semua harta bersama tersebut;
3. Menyatakan harta bersama selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berupa:
 - a. Satu Unit Mobil Merk Suzuki Jenis carry, warna Putih, dengan Momor Polisi DA 8495 CV, di beli pada tahun 2015;
 - b. Sebidang tanah dan berdiri diatasnya Gudang, yang terletak pada saat itu, di Jln Sare Pulau RT II, Desa Pulau Mambulau, Kecamatan selat, Kabupaten Kapuas, alamat saat ini JL, Sare Pulau, RT 04, Desa PULau Mambulau, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, berbatasan

Hal. 5 dari 55 Put. No 404/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Rumah pada point C. dengan luas 525 m2 (Panjang 35 m, lebar 15 m), surat tanah adalah Surat Keterangan Penyerahan Tanah antara Hj. Arpah kepada H Saleh. Tanah tersebut beli seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tahun 2005;

c. Sebidang tanah dan telah dibangun diatasnya Rumah Tinggal dari kayu ulin, dengan ukuran rumah 7 meter x 25 meter, ukuran tanah 9 m x 30 m, yang terletak jalan Sare Pulau RT 11, Desa Pulau Mambulau, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, alamat saat ini Jalan Sare Pulau, RT 04, Desa Pulau Mambulau, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, berbatasan dengan Gudang pada point b. Surat tanah an. H saleh (surat disimpan Tergugat);

d. Sebidang tanah, yang terletak di JL Padat Karya, RT 4, Desa Pulau Mambulau, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, alamat sekarang JL Padat Karya, RT , Desa Pulau Mambulau, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas. Tanah tersebut dibeli pada tahun 2009, dengan luas awal 3.915,85 m2, ukuran 74 meter x Panjang 34.70 meter dan ukuran lebar 28,20 meter X Panjang 47,3 meter. yang dibeli dari Marjuki/Isan alias Dian, yang pada saat itu H Saleh tidak setuju dengan pembelian tersebut, namun tetap dibeli dan dibayar oleh Hj Salmiyah dari uang hasil dagang. Kemudian pernah dijual Bersama, kepada H Aya seluas 8 borong , sehingga tanah tersebut sisa 5 borong;

4. Bahwa dari harta bersama point a, Sewa selama ini 64 bulan (mulai Juli 2019 s/d oktober 2022) sebesar Rp.192.000.000,-(seratus Sembilan puluh dua puluh juta rupiah) sebagai harta Bersama;

5. Menghukum Tergugat untuk membagi harta Bersama kepada Penggugat sesuai dengan hukum yang berlaku;

6. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas serta merta dilaksanakan (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun tergugat melakukan upaya hukum lainnya;

7. Dan membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Hal. 6 dari 55 Put. No 404/Pdt.G/2022/PA.K.Kps

Disclaimer

Republik Indonesia tidak akan bertanggung jawab atas apa pun akibat hukum yang timbul dari penggunaan informasi yang disajikan di situs ini, termasuk dan tidak terbatas pada: kesalahan informasi yang disajikan, ketidakakuratan informasi yang disajikan, keterlambatan informasi yang disajikan, dan/atau informasi yang disajikan yang tidak dapat diakses. Informasi yang disajikan di situs ini adalah informasi yang bersifat umum, bukan saran, dan tidak dapat dianggap sebagai saran atau rekomendasi. Pengguna harus melakukan penelitian sendiri sebelum menggunakan informasi yang disajikan di situs ini. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Direktorat Putusan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepentreas@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masih berupa Surat Pernyataan Tanah, bukan berbentuk sertifikat sebagaimana dituduhkan oleh Penggugat;

2) Bahwa perihal sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah, beralamat di Jalan Sare Pulau RT.9, Desa Pulau Mambulau, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, dan saat ini kami tinggal bersama dengan anak-anak. Sebelumnya Tergugat ingin menjelaskan bahwa ketika antara Penggugat dan Tergugat masih berumah tangga, pada tahun 2013 bersepakat meminjam uang sebagai modal usaha di Bank BRI Kapuas sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat tanah tersebut. Pada awal tahun 2015, pihak bank mulai menagih pembayaran lunas karena sudah melewati jangka waktu yang disepakati. Kemudian Tergugat berinisiatif kembali meminjam uang kepada H. Rahmad sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk melunasi hutang di Bank BRI Kapuas dan sertifikat tanah tersebut diserahkan kepada H. Rahmad sebagai jaminan pinjaman. Perihal pinjaman/hutang kepada H. Rahmad dengan jaminan sertifikat tanah itu bahkan diketahui dengan jelas oleh Penggugat. Hingga sampai pada saat ini, hutang dengan jaminan sertifikat tanah kepada H. Rahmad belum bisa kami bayarkan;

3) Bahwa sebidang tanah yang terletak di Jalan Padat Karya RT.4 Desa Pulau Mambulau, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, sebagaimana yang dimaksud Penggugat, pada awalnya berjumlah 13 borongan. Kemudian atas kesepakatan bersama (pada saat itu antara Tergugat dengan Penggugat masih berumah tangga) dijual pada tanggal 4-9-2015 sebanyak 8 borongan kepada Saudara Udin. Adapun sisa tanah sebanyak 5 borongan dijual kepada H. Aya pada tanggal 13 Agustus 2017 senilai Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah). Hasil daripada tanah yang dijual sebanyak 5 borongan tersebut digunakan untuk membayarkan hutang biaya Umroh Penggugat sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta

Hal. 9 dari 55 Put. No 404/Pdt.G/2022/PA.K.Kps

Diselamatkan

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat mengenai perkembangan Mahkamah Agung untuk masyarakat pada umumnya dan khususnya para pencari keadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sampaikan, hal yang akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-381 3345 (ext.218)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan sisanya senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) digunakan untuk keperluan sekolah 3 (tiga) orang anak kami (pembelian sepeda anak, kamera, dan biaya sekolah);

6. Bahwa benar pada saat Tergugat dan Penggugat masih berumah tangga, mengambil satu unit rumah type 36 terletak di perumahan Keruing Indah Jl. Gelatik A20 No.17 Banjarmasin yang dibayar secara kredit pada pihak Bank BTN Banjarmasin pada tahun 2014 dengan masa angsuran selama 20 tahun. Adapun rincian perihal rumah tersebut dibayar dengan DP 8 juta, angsuran per bulan Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang sudah dibayarkan bersama (antara Tergugat dan Penggugat) sebanyak 36 bulan, mengeluarkan biaya tambahan rehab dapur dan samping rumah sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Total pengeluaran untuk rumah tersebut selama Penggugat dan Tergugat masih berumah tangga sebesar Rp109.320.000,00 (seratus sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah). Adapun perihal rumah tersebut akan dibicarakan atau disepakati di kemudian hari setelah rumah tersebut lunas;
7. Untuk diketahui selama 25 tahun berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, di antara keduanya mengetahui dengan jelas perihal pinjaman/hutang serta surat berharga yang dijaminkan. Penggunaan hasil pendapatan selama bermah tangga pun lebih banyak dihabiskan oleh Penggugat untuk memenuhi gaya hidup sampai dengan terjadinya perselingkuhan yang dilakukan Penggugat pada saat itu dan berakhir pada sebuah perceraian tahun 2017. Pada saat Penggugat ditinggalkan dalam keadaan psikologis dan ekonomi yang sangat terpuruk bersama 3 orang anak yang pada saat itu masih bersekolah;
8. Bahwa dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 menyebutkan "tuntutan atau gugatan terhadap harta bersama yang objek sengketa masih digadaikan sebagai sebuah jaminan utang/objek tersebut mengandung perselisihan kepemilikan akibat dari perbuatan transaksi suami istri dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima". Adapun yang perlu diketahui bersama, jumlah total pinjaman/hutang selama Tergugat dan Penggugat masih bermah tangga

Hal. 10 dari 55 Put. No 404/Pdt.G/2022/PA.K.Kps

Dicetak:

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berisikan untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk integritas, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Naskah dalam bentuk ini dapat dipergunakan untuk keperluan pribadi dan profesional yang berkaitan dengan hukum. Hal ini merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI melalui Email: kepuksaw@mahkamahagung.go.id Telp: 021-364 3340 (ext 310)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana sampai hari ini belum dibayarkan kepada H. Rahmad sebesar Rp224.024.600,00 (dua ratus dua puluh empat juta dua puluh empat ribu enam ratus rupiah). Atas dasar adanya sisa piutang tersebut, maka BPKB Suzuki Carry, sertifikat tanah/rumah, dan Surat Pernyataan Tanah sampai saat ini dipegang oleh H. Rahmad sebagai jaminan;

9. Bahwa Tergugat menolak permintaan Penggugat mengenai pembagian hasil mobil pick up Suzuki Carry yang dimaksud Penggugat karena tidak berdasar;

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas perihal uang sewa atas harta bersama senilai Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) karena tidak berdasar;

11. Gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat sangat tidak realistis, terlebih mengenai jarak waktu antara perceraian dan gugatan. Kenapa tidak dari setelah terjadinya perceraian, padahal Penggugat mengetahui tentang kondisi nyata terkait harta bersama yang dimaksud;

12. Bahwa tuduhan atau prasangka buruk dalam gugatan Penggugat terhadap Tergugat mengenai menghilangkan, menggelapkan atau memindah tangankan harta yang dimaksud Penggugat adalah tidak benar; Berdasarkan uraian-uraian di atas, Tergugat mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang dianggap benar;
2. Membatalkan gugatan Penggugat atas harta bersama karena tidak memiliki dasar yang benar;
3. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat yang meminta uang sewa atas harta bersama secara keseluruhan sebesar Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) tidak dapat dibenarkan dan tidak berdasar;
4. Menyatakan tidak melakukan sita jaminan atas tanah dan barang sebagaimana diminta oleh Penggugat;

Hal. 11 dari 55 Put. No 404/Pdt.G/2022/PA.K.Kps

Ditulis oleh

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memantapkan informasi yang sah dan akurat mengenai berita-berita Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepertahanan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepertahanan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3349 (sat. 318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki Carry warna putih, dengan nomor polisi DA 8495 CV;

Bahwa pada saat pemeriksaan setempat dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2022 tersebut, Majelis Hakim juga mendengar keterangan dari seseorang yang bernama Udin (pemilik sebidang tanah yang berbatasan dengan Objek Sengketa 4), bahwa Objek Sengketa 4 sudah dijual oleh Tergugat kepada H. Aya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang isinya secara lengkap termuat di dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab menjawab antara para pihak dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara para pihak adalah sengketa harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka yang dimaksud harta bersama adalah semua harta benda yang diperoleh dalam perkawinan baik yang diperoleh secara sendiri-sendiri maupun secara bersama suami istri tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan Kuasa kepada advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Oktober 2022 dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas, hal mana Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 147 R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus,

Hal. 35 dari 55 Put. No 404/Pdt.G/2022/PA.K.Kps

Ditujukan

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini dibuat untuk memberikan informasi paling baru dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang baru update, hal mana akan terus kami perbaiki dan akan segera. Dalam hal Anda menemukan informasi kesalahan yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung di media Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3340 (x1-318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat merupakan Kuasa yang sah untuk mendampingi dan/atau mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh proses mediasi, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Desember 2022 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat yang beragama Islam mengajukan gugatan harta bersama yang diperolehnya selama perkawinan dengan Tergugat. Bahwa oleh karena pokok gugatan (*objectum litis*) Penggugat yang beragama Islam adalah gugatan pembagian harta bersama, maka berdasarkan asas personalitas keislaman sebagaimana maksud Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa domisili Tergugat serta letak objek sengketa berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kuala Kapuas, karena itu berdasarkan Pasal 142 R.Bg, Pengadilan Agama Kuala Kapuas berwenang mengadili perkara *a quo* (*actor sequitor forum rei rei sitae*);

Menimbang, bahwa berkenaan dengan *legal standing* Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat merupakan mantan istri dari Tergugat yang bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Kuala Kapuas sebagaimana ternyata dalam bukti P.1;

- Bahwa gugatan harta bersama dapat diajukan baik oleh bekas suami maupun bekas istri setelah terjadinya perceraian;

Hal. 36 dari 55 Put. No 404/Pdt.G/2022/PA K.Kps

Diselenggarakan

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia diunggah untuk selalu memantapkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pemrosesan secara bertahap dengan standar dan ketentuan informasi yang lebih esensial, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi pribadi yang bertentangan atau informasi yang seharusnya ada, mohon kirimkan kepada: info@mahkamahagung.go.id atau hubungi kontak layanan Mahkamah Agung RI mobile. Email: keputusan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384-3348 (x1-318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karenanya, Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan harta bersama *a quo* (*legitima persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu merupakan suami istri namun telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Kuala Kapuas;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa Mobil Suzuki Carry warna putih dengan nomor polisi DA 8495 CV (Objek Sengketa 1), sebidang tanah yang berlokasi di jalan Sare Pulau, Desa Pulau Mambulau (Objek Sengketa 2), sebidang tanah yang berdiri di atasnya rumah di jalan Sare Pulau, Desa Pulau Mambulau (Objek Sengketa 3), dan sebidang tanah di Jalan Padat Karya yang telah dibagi menjadi 13 borong, telah dijual 8 borong, sehingga tersisa 5 borong (Objek Sengketa 4);
3. Bahwa terhadap harta-harta bersama tersebut, Penggugat memohon ditetapkan sebagai harta bersama dan masing-masing mendapat bagian sesuai hukum;
4. Bahwa terhadap Objek Sengketa 1 terdapat hasil sewa sejumlah Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah), Penggugat memohon ditetapkan sebagai harta bersama dan masing-masing mendapat bagian sesuai hukum;
5. Bahwa untuk menjamin dan memberikan perlindungan hak dari Penggugat atas harta bersama tersebut, Penggugat memohon diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);
6. Bahwa Penggugat memohon agar Putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dapat dilaksanakan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Bahwa Penggugat memohon Pengadilan untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) oleh Penggugat, telah dipertimbangkan dan diputuskan melalui Putusan Sela, oleh karenanya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Hal. 37 dari 55 Put. No 404/Pdt.G/2022/PA K Kps

Disyahr

Kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia membuka untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pemrosesan secara bertahap dengan alasan dan keterbatasan informasi yang harus diadani, hal-hal yang akan segera kami perbaiki dan segera kami sampaikan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang bersifat tidak akurat atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Superintenden Mahkamah Agung RI melalui Email: kepastian@mahkamahagung.go.id Telp: 021-361 1340 (ext 316)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat, perlu dikemukakan hal-hal berikut:

- Bahwa jawaban Tergugat yang membenarkan dalil-dalil Penggugat merupakan pengakuan murni, karenanya pengakuan atas dalil-dalil dimaksud menyebabkan dalil-dalil tersebut telah terbukti;

- Bahwa terhadap dalil-dalil yang tidak dijawab atau tidak diingkari secara tegas oleh Tergugat, selama Tergugat tidak menyatakan secara tegas untuk menyerahkan penilaian sepenuhnya kepada hakim (*referte aan het oordeel des rechters*), maka hal tersebut bukanlah suatu pengakuan, oleh sebab itu dalil-dalil gugatan tetap harus dibuktikan oleh Penggugat;

- Bahwa terhadap dalil-dalil yang dibantah secara tegas, maka dalil-dalil dimaksud harus dibuktikan oleh Penggugat dan sebaliknya Tergugat membuktikan bantahannya.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pada pokoknya Tergugat mengakui seluruh Objek Sengketa merupakan harta yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi terdapat hak pihak ketiga di dalam Objek Sengketa 1, Objek Sengketa 2, dan Objek Sengketa 3 karena Penggugat dan Tergugat memiliki hutang selama masa perkawinan, sehingga Objek-Objek Sengketa tersebut telah dijadikan sebagai jaminan pelunasan hutang, sedangkan Objek Sengketa 4 telah dijual oleh Tergugat untuk melunasi hutang Penggugat kepada H. Turi;

Menimbang, bahwa mengenai hutang bersama telah diterangkan oleh Tergugat melalui jawabannya, dan dipertegas menjadi gugatan rekonsvensi melalui duplik Tergugat, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menyatakan Penggugat harus turut serta bertanggung jawab atas hutang selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, mengenai hal ini akan dipertimbangkan pada bagian rekonsvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah apakah seluruh Objek Sengketa adalah merupakan harta

Hal. 38 dari 55 Put. No 404/Pdt.G/2022/PA.K Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Penggugat dan Tergugat serta apakah saat ini masih ada ataukah sudah beralih penguasaan kepada pihak lain?

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permasalahan tersebut, mengingat prinsip dasar dalam pembuktian adalah "*he who asserts must prove*" (siapa yang mendalilkan suatu kejadian atau hak wajib membuktikan) sebagaimana Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Penggugat dibebani kewajiban pembuktian dalil-dalil gugatannya, dan Tergugat dibebani kewajiban pembuktian bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, elektronik, dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8 telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (vide Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa P.1 dan P.7 merupakan Akta Autentik sebagaimana ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara, oleh karenanya bukti P.1 dan P.7 memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, P.5, dan P.6 merupakan Akta di Bawah Tangan yang tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karenanya bukti P.2, P.5, dan P.6 memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.8 merupakan hasil cetak dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, hal mana telah memenuhi ketentuan formil alat bukti elektronik sebagaimana Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun secara materil alat bukti P.3, P.4, dan P.8 harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, hal mana tidak ada bukti digital forensik terhadap bukti-bukti tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P.3,

Hal. 39 dari 55 Put. No 404/Pdt.G/2022/PA.K.Kps

Direktori

Kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia berkeinginan untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih adanya permasalahan teknis terkait dengan struktur dan tabulasi informasi yang kami sampaikan. Hal ini dapat terjadi karena kami pastikan dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan masalah/kesulitan yang bermula pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terupdate, maka harap segera hubungi Kantor Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-364 3349 (sisi 310)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P.4, dan P.8 memiliki kekuatan pembuktian permulaan yang memerlukan dukungan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti elektronik berupa rekaman pembicaraan Penggugat dengan seseorang yang didalilkan sebagai pihak penggadai, namun bukti elektronik tersebut hanya diperdengarkan kepada Majelis Hakim di persidangan, tidak dilampirkan sebagai bukti berupa file atau dokumen elektronik, dan tanpa adanya bukti digital forensik, hal mana merupakan syarat formil alat bukti elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, oleh karenanya rekaman pembicaraan tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim dan dikecualikan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan dua orang Saksi yang telah menerangkan hal-hal sebagaimana dalam duduk perkara. Bahwa kedua Saksi yang dihadirkan tersebut secara hukum tidak terhalang untuk memberi kesaksian sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg, karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut. Mengenai materi dari kesaksian para Saksi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi untuk menguatkan dalil bantahannya, yang seluruhnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, dan T.10 telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (vide Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.6 dan T.7 merupakan Akta Autentik sebagaimana ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara, oleh karenanya bukti T.1, T.6 dan T.7 memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 40 dari 55 Put. No 404/Pdt.G/2022/PA.K.Kps

Ditentukan

Reputasi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu pencermatan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan struktur dan hierarki informasi yang kami sampaikan. Hal ini dapat terjadi secara berkala dan sewaktu-waktu. Dalam hal Anda memerlukan bantuan teknis, silahkan menghubungi pada situs ini atau informasi yang bahasanya ada, namun bukan berarti, maka tanpa menganggu Kepertahanan Mahkamah Agung RI melalui Email : keperencanaan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 5368 (sxt.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, dengan memperhitungkan kontribusi pembayaran atau pelunasan masing-masing Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, secara kasuistis majelis hakim mengenyampingkan kepastian hukum untuk sementara sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 *Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Kamar Agama)* yang salah satu poinnya menyatakan "gugatan harta bersama yang objek sengketa masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa harta bersama Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Satu unit Mobil merk Suzuki Carry warna putih, dengan nomor polisi DA 8495 CV;
 - 2.2. Sebidang tanah dengan panjang 30,30 meter dan lebar selatan 14,10 meter, yang terletak di Jalan Sare Pulau RT.04, Desa Pulau Mambulau, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Tanah Kosong milik Pak Iman
Sebelah Selatan : Rumah Tergugat (Objek Sengketa 3)

Hal. 52 dari 55 Put. No 404/Pdt.G/2022/PA.K.Kps

DISCLAIMER

Kementerian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal inilah yang kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan kesalahan edit/typo yang berdampak pada atau data informasi yang ditayangkan, kami sangat berbesar hati, maka harap segera hubungi Departemen Manajemen Sistem Informasi Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepentertarikan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Sungai
Sebelah Utara : Sungai Amang Aban

2.3. Sebidang tanah dengan panjang 22,80 meter dan lebar selatan 7,20 meter, yang berdiri di atasnya sebuah bangunan rumah dengan lebar muka 6,30 meter dan panjang 22,40 meter, yang terletak di Jalan Sare Pulau RT.04, Desa Pulau Mambulau, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Rumah Arbainah
Sebelah Selatan : Rumah H. Rahmat
Sebelah Barat : Sungai
Sebelah Utara : Tanah kosong (Objek Sengketa 2)

2.4. Uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang merupakan sisa penjualan 5 borong tanah yang terletak di Jalan Padat Karya RT.04, Desa Pulau Mambulau, Kecamatan Bataguh, Kabupaten Kapuas;

3. Menetapkan bagian masing-masing atas harta bersama pada diktum amar nomor 2 (2.1, 2.2, 2.3, dan 2.4) tersebut $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapapun juga yang menguasai objek harta bersama dimaksud untuk membagi harta bersama sebagaimana diktum amar nomor 2 di atas kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing dan bila tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan penjualan di muka umum (lelang) yang hasil penjualannya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain atau selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa hutang sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada H. Rahmad adalah hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Hal. 53 dari 55 Put. No 404/Pdt.G/2022/PA.K.Kps

Disalah:

Koordinasi Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akses dan terdistribusinya informasi yang kami sampaikan. Informasi akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Didalam hal Anda menemukan inkonsistensi/jerumus pada situs atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdistribusi, maka harap segera hubungi Kantor Layanan Mahkamah Agung RI melalui Email : keperluan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari hutang bersama tersebut pada dikum amar rekonvensi nomor 2 adalah menjadi kewajiban Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari hutang bersama tersebut menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk melunasinya;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain atau selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menyatakan bahwa pembagian harta bersama dalam konvensi baru dapat dilaksanakan setelah dilakukan pelunasan hutang bersama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) kepada H. Rahmad, dengan memperhitungkan kontribusi pembayaran atau pelunasan masing-masing Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
2. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.857.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Rafuan, S.Sy., M.H. dan Epri Wahyudi, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Said Harli, S.Ag sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi Kuasanya dan oleh Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 54 dari 55 Put. No 404/Pdt.G/2022/PA.K.Kps

Direktori

Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat selengkap mungkin melalui Mahkamah Agung untuk pelaksanaan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dibatasi dengan alasan dan kebutuhan informasi yang lebih spesifik, hal ini akan terus kami pertahankan dan waktu-waktu tertentu. Di lain hal Anda menemukan informasi yang personal pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepala Biro Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Ahmad Rafuan, S.Sy., M.H. **Epri Wahyudi, S.H.I., M.H.**
Panitera Sidang, Panitera Sidang,

H. Said Harli, S.Ag

Perincian biaya :

- PNPB	: Rp	70.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	125.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp	1.602.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	1.857.000,00

(satu juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 55 dari 55 Put. No 404/Pdt.G/2022/PA.K.Kps



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 273 TAHUN 2023
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.Hum. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa
- Nama : Lima Kurnia
NIM : 190102010498
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Analisis Putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor Perkara 404/Pdt.G/2022/PA.K.Kps Tentang Pembagian Harta Bersama (Tanggungan Hutang)
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2023.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.
- Keempat** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.



Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 28 Februari 2023
DEKAN,


Dr. Hj. Amelia Rahmania, MH.



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 227 TAHUN 2023
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.

Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 8 Februari 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.Hum. dan Sa'adah, S.Ag., MH. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:

Nama : Lima Kurnia
NIM : 190102010498
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Analisis Putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor Perkara 404/Pdt.G/2022/PA.K.Kps Tentang Pembagian Harta Bersama (Tanggungjawab Hutang)

Kedua : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Senin, 27 Februari 2023
Waktu : 08:30-09:15
Tempat : Ruang Munaqasyah I

Ketiga : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 21 Februari 2023

DEKAN,

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

**BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Pada hari ini Senin, tanggal 27 Februari 2023 pukul 08.30 s.d. 09.15 bertempat di Ruang Munaqasyah I Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama : Lima Kurnia
NIM : 190102010498
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : "Analisis Putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor Perkara 404/Pdt G/2022/PA.K.Kps Tentang Pembagian Harta Bersama (Tanggungan Hutang)"



Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

1. Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, (Penguji I)
2. Sa'adah, S.Ag., MH. (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan*:

1. Diterima
 2. Diterima dengan perbaikan
 3. Diterima dengan perubahan judul menjadi:

 4. Ditolak dan disarankan:

No.	Nama Penguji	Sebagai	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.Hum.	Penguji I	
2.	Sa'adah, S.Ag., MH.	Penguji II	


Mengetahui
Dekan

Hj. Amelia Rahmania, MH.

*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Kode Map. 17



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 5025 /Un.14/III.2/TL.00/10/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Proposal Skripsi
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

16 Oktober 2023

Kepada Yth.
Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **LIMA KURNIA**
NIM : 190102010498
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Jl. Perdagangan RT.029 RW.002 Kel. Alalak Utara Kec. Banjarmasin Utara Kota. Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 13 Oktober - 13 November 2023 dengan judul:

**Analisis Putusan Pengadilan Agama
Kuala Kapuas Nomorperkara 404/Pdt.G/2022/Pa.K.Kps Tentang Pembagian
Harta Bersama (Tanggungun Hutang)**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan

D. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197301112003121001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon 0511-3256666 Faksimili 0511-3256666/3254344
e-mail: perpustakaan@uin-antasari.ac.id || web:
<http://perpustakaan.uin-antasari.ac.id>

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET
NOMOR B-88/Un.14/V.1/HM.02.2/11/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Lima Kurnia
NIM : 190102010498
Fakultas : Syariah
Jurusan : S1 Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan 13 November 2023 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 20 November 2023

Kepala,


Dr. Saifuddin, M.Ag.
NIP 197108211997031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235
Telp. (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-3410/Un.14/III.2/PP.00.9/07/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Lima Kurnia
NIM : 190102010498
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 30 Mei 2023
Waktu : 10.30 - 12.30 Wita.
Tempat : Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I	: Dra. Hj. Rusdiyah, MHI	(Keislaman)
Penguji II	: Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag.	(Kesyariahan)
Penguji III	: Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH.	(Keilmuan Jurusan)

Nilai yang diperoleh adalah: 74,5 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:
1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 307



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 4104/Un.14/III.2/PP.00.9/08/2023

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Menerangkan bahwa:

LIMA KURNIA

NIM : 190102010498

Kelahiran Kuala Kapuas, 25 Desember 1999

Telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat

Baik Sekali

Banjarmasin, 1 Agustus 2023

D e k a n,



Amelia Rahmaniah, M.H.

NIP.19710519 199703 2.001



**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Teip (0511) 3265783 Banjarmasin

SERTIFIKAT

Nomor : FS-PF/Pel/XXVIII/190102010498/2022

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

Lima Kurnia

Tempat dan Tanggal Lahir :

Kuala Kapuas, 25 Desember 1999

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	80	Amat Baik
Microsoft Office Excel	78	Baik
Microsoft Office Powerpoint	80	Amat Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 05 September sampai dengan 07 Oktober 2022

Banjarmasin, 01 November 2022



Ketua,

Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 198611172011011005



Mengetahui,
Dekan,

Dr. Hj. Amelia Rahmantah, M.H.
NIP. 197105191997032001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasyafa@uin-antasari.ac.id website: www.f.uin-antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Lima Kurnia
NIM : 190102010498
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Semester : IX (Sembilan)
Tahun Akademik : 2022/2023

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok a. Aspek keagamaan dan Kebangsaan:	3	35	- Asrama Ma'had Al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin Tahap 5 pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 - Webinar Internasional oleh Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Perspective And Paradigm Of Sharia Reasoning Theory tanggal, 3 Agustus 2022 - Webinar Internasional oleh Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Perspective And Paradigm Of Sharia Reasoning Theory tanggal, 4 Agustus 2022
	b. Aspek Akademik dan Keilmuan	8	20	- Pemilwa UIN Antasari Banjarmasin bertanggal, 13 Februari 2020 - Pemilwa UIN Antasari Banjarmasin bertanggal, 30 Maret 2022 - Webinar Kepabancan Cara Paling Aman Membawa Barang Jastip

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Lima Kurnia
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Kuala Kapuas, 25 Desember 1999
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat Rumah : Jl. Perdagangan Komp. HKSN Blok 11 C No. 112
7. HP/E-mail : limaakurniaa25@gmail.com
8. Pendidikan
 - a. TK Aisyiah : 2007
 - b. SD Muhammadiyah 8-10 : 2012
 - c. MTS PPMI ASSALAAM : 2015
 - d. SMA PPMI ASSALAAM : 2018
9. Orang Tua
 - Ayah
Nama : Pranoto, S.H
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jl. Perdagangan Komp. HKSN Blok 11 C No. 112
 - Ibu
Nama : Endang Juwita Wati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Perdagangan Komp. HKSN Blok 11 C No. 112
10. Jumlah Saudara : 6 Orang